

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wabah *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 lalu. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Kesadaran masyarakat berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak di masa pandemi, masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan, yaitu dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. Pemungutan pajak tidak sekedar menjadi kewajiban tetapi juga terdapat hak yang melekat, penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Sumber pendanaan yang diterima negara harus dikelola dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih tergolong rendah di Indonesia, maka dari itu banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pajak sendiri bersifat memaksa, walaupun masyarakat secara tidak langsung menikmati penerimaan pajak Negara tetapi

masyarakat dapat merasakan fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan dan pembangunan jalan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara tetap berjalan baik. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan dibutuhkan peran aktif masyarakat terhadap kesadaran akan kepatuhan wajib pajak. Di masa pandemi sekarang disinyalir dapat menurunkan penerimaan pajak di banyak negara, penurunan pajak diakibatkan perlambatan disrupsi aktivitas ekonomi. Disrupsi ekonomi merupakan berbagai peralihan ekonomi baik dari sisi pendidikan kesehatan, perbankan menuju era digitalisasi. Selama pandemi banyak sektor-sektor yang awalnya menjadi penopang PDB menjadi ke sektor-sektor yang melemah. Hampir seluruh pajak mengalami kontraksi akibat kondisi ekonomi yang tertekan oleh *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019). Insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan Virus Corona turut menekan penerimaan pajak pada bulan Mei 2020.

*Self Assessment* system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. Pada Kabupaten Karangasem dalam pemungutan pajak restorannya menggunakan SIMPAD (Sistem Pajak Daerah) dan SIM PBB-2 merupakan aplikasi system informasi

manajemen yang berfungsi untuk memberikan informasi dan melakukan input pendapatan asli daerah.

Dalam upaya meningkatkan pentingnya peranan pajak Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang telah digunakan sejak reformasi perpajakan pada tahun 1984. *Self Assessment System* memberikan ruang otoritas kepada para wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri yang terutang. Namun demikian, peran fiskus tetap mengawasi jalannya administrasi perpajakan. Fiskus dituntut untuk meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). *Self Assessment System* menuntut kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Melihat masa pandemi sekarang merupakan masalah ekonomi global, dalam Perpu beberapa kebijakan telah diterapkan salah satunya penyesuaian tarif Pph orang pribadi maupun Badan. Apabila pemungutan pajak tetap dipaksakan dalam kedaruratan ekonomi maka perekonomian masyarakat akan semakin kacau. Kenyataannya pemerintah daerah mengalami kendala dalam pemungutan pajak yang disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat pengetahuan akan kepercayaan penyetoran pajak.

Di masa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan restoran di Bali. Dimana Bali yang sangat terkenal akan pariwisatanya dengan adanya COVID-19 tidak sedikit restoran yang mengalami gulung tikar. Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) UU PDRD, orang pribadi atau badan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghimbau masyarakat agar tidak berada di keramaian dan berada di tempat umum yang menjadi klaster penyebaran virus corona, maka beberapa restoran di bali banyak yang mengalami penurunan omset yang pasti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan keringanan kompensasi waktu ketika pemilik badan usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyetorkan pajaknya. Pengetahuan wajib pajak kurang maksimal serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi suatu daerah serta melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas umum dan pembangunan di berbagai bidang yang lebih diarahkan ke daerah-daerah sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Potensi pajak dan retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak dan retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama

pendapatan asli daerah (PAD). Upaya menggali sumber keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial, dimana sumber keuangan yang potensial bagi daerah adalah mengenai pajak dan retribusi daerah. Dimana tiap-tiap daerah otonom harus memaksimalkan pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan tiap-tiap daerah yang telah disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Dengan menyebarnya bahaya virus ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat dalam menanggulangi hal tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akan membawa dampak tertentu di masyarakat dan mempengaruhi beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mengalami penurunan, salah satunya pada industri pariwisata.

Hal ini pun terjadi pada salah satu daerah di pulau Bali yaitu Kabupaten Karangasem sebagai salah satu daerah yang kaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya juga besar dari sektor pariwisata khususnya dalam pajak restoran. Karangasem salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang dulunya dikenal sebagai daerah yang miskin dan tertinggal, telah mampu meningkatkan pembangunannya di berbagai sektor. Salah satunya dari sektor pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan adanya pandemi covid-19 ini, terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik maupun luar negeri yang mengakibatkan omset pendapatan restoran berkurang serta menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Karangasem. Pemilik restoran yang tetap melaporkan laporan

pajaknya setiap bulannya akan tetapi beberapa restoran di karangasem melaporkan nihil. Dalam hal ini, wajib pajak restoran tetap melaporkan pajaknya secara administrasi walaupun restoran tersebut tutup atau tidak mendapatkan customer. Dengan menurunnya pendapatan dari usaha pariwisata maka mau tidak mau pemilik usaha pariwisata melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan keadaan memaksa dan efisiensi, sebagian pekerja dirumahkan, pemotongan upah hingga pemberlakuan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar). Melemahnya industri pariwisata maka secara tidak langsung akan melemahkan pemerintahan daerahnya juga terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada industri pariwisata. Meskipun Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ini ada sedikit perubahan terkait jam operasional restoran yang diperbolehkan buka hingga pukul 21.00 dari sebelumnya di pukul 20.00, ditambah adanya kelonggaran dimana tamu yang makan ditempat dapat mencapai maksimal 50% dari total kapasitas restoran, tetap saja kebijakan ini dirasakan sangat berat bagi para pelaku usaha restoran. Dilihat dari persentase pajak restoran serta jumlah pendirian restaurant pun terus meningkat tiap tahunnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Persentase Penerimaan Wajib Pajak Restoran Pada Kabupaten**  
**Karangasem Tahun 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah WP</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2016         | 257              | 8.857.109.000,00   | 9.273.301.616,63      | 104,70%               |



|      |     |                   |                   |         |
|------|-----|-------------------|-------------------|---------|
| 2017 | 265 | 8.772.248.000,00  | 19.537.922.303,47 | 120,13% |
| 2018 | 283 | 9.000.000.000,00  | 12.812.682.655,09 | 142,36% |
| 2019 | 300 | 13.400.000.000,00 | 15.192.813.740,00 | 113,38% |
| 2020 | 315 | 4.453.000.000,00  | 4.718.016.350,00  | 105,95% |

**Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, 2021**

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak restoran dari Tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 target pajak restoran sebesar Rp. 8.857.109.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.273.301.616,63 dengan persentase 104,70%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan realisasi paling besar dari data diatas sebesar Rp. 19.537.922.616,63. Pajak restoran mengalami penurunan drastis di tahun 2020 dari tahun-tahun sebelumnya realisasinya sebesar Rp. 4.718.016.350,00. Hal ini disebabkan dari pandemi covid-19 mengakibatkan banyak restoran yang tutup dan jam operasional yang dibatasi sehingga pemilik restoran melakukan pengurangan karyawan maupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berkurangnya costumer akibat dari pandemi covid-19 ini, kasus yang terjadi saat ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat topik mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pajak restoran di masa pandemi karena peneliti ingin meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi dimana banyak restoran yang harus tutup sebab adanya Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memaksa masyarakat untuk tetap diam dirumah saja. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas pula yang

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Masa Pandemi Covid-19”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemic covid-19?
- 2) Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19?
- 3) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19?
- 4) Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19.



3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepatuhan terhadap wajib pajak restoran di masa pandemi sekarang. Menjadi referensi bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan riset atau penelitian yang sama dan untuk memperluas tentang perpajakan. Dan penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis yaitu teori yang di dapatkan selama perkuliahan dapat lebih dipahami dengan adanya praktek nyata sehingga mendapatkan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak (khususnya wajib pajak restoran di masa pandemi).

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak restoran di masa pandemi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Hal ini dikaitkan dengan niat seseorang dalam berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor Muhamad, *et al.*, (2019), yaitu:

*a. Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. *Normative beliefs* dikaitkan juga dengan pengetahuan tentang pajak, dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan dan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, yang akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak yang akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sistem pemungutan dan tingkat pendapatan terkait dengan *control beliefs*. Sistem pemungutan akan mendorong atau memotivasi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak apabila tingkat pendapatan lebih rendah dari kewajiban membayar pajak maka akan mengakibatkan pelanggaran wajib pajak.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata Patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin (Rosa, 2018). Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena dianggap dapat menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siga, 2018 mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar mampu berjalan secara sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

## 2. Pelayanan pada wajib pajak

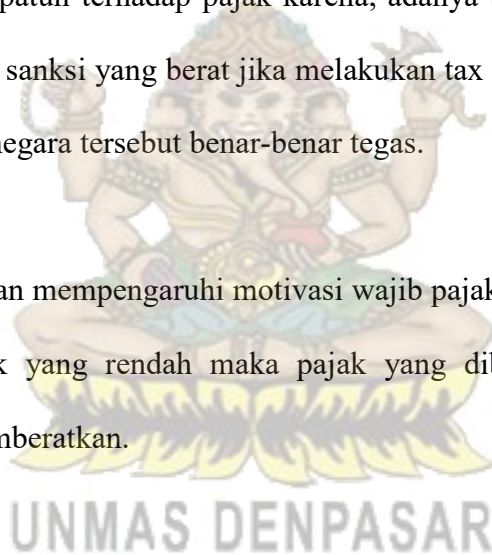
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak dalam membayar pajak, bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

## 3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena, adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapatkan sanksi yang berat jika melakukan tax evasion jika hukum yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

## 4. Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.



### 2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) juga mendefinisikan pajak, yaitu: iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pribadi ke sektor pemerintah) berdasarkan

undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan cirri-ciri yang melekat pada pengertian perpajakan:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- 3) Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung, Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi Wajib Pajak mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.
- 5) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Beberapa fungsi jenis pajak antara lain:

- a. Fungsi Anggaran



Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

#### b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif.

#### c. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, dalam pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya dapat pendapatan negara.

### 2.1.5 Pengelompokan Pajak

#### a. Menurut Golongannya

##### 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

#### **1. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

##### **a. Stelsel Nyata**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

##### **b. Stelsel Anggapan**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

##### **c. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **2. Asas Pemungutan Pajak**

##### **a. Asas Domisili (asa tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cirri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. With Holding System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **2.1.8 Jenis dan Tarif pajak**

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2011:13), yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor:

Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

- d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% (dua lima persen).

### 2.1.9 Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan Menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Sehingga definisi pajak penghasilan menurut Resmi (2004) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

#### a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sarana untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan subjek pajak penghasilan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu



kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

### 3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun kesatuan tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Subjek Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, pemberian jasa dalam bentuk apapun, orang atau badan yang bertindak selaku agen, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut keadaan yang sebenarnya.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud objek pajak penghasilan, penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak itu:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba Usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalty.

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berhasil dari penghasilan yang belum dikenakan Pajak.

#### **2.1.10 Pendapatan Daerah Asli**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah

dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

#### **2.1.11 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada pemerintah daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah

daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parker adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.



### **2.1.12 Peraturan pajak daerah**

UUD Negara Republik Indonesia telah memberikan dasar konstitusional dalam mengatur masalah pajak. Pasal 23A UUD NRI telah menegaskan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Persoalan pajak masuk dalam lingkup konstitusional yang dimaksud di atas, sehingga perlu ada pengaturan umum tentang pajak dan retribusi daerah ke dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk guna menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembentukan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Dalam

pemungutan pajak restoran, penetapan tarif pajak akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

### **2.1.13 Pajak Restoran**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, yang mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga/catering. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terminologi terkait Pajak Restoran dapat dilihat sebagai berikut ini:

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena pengenaan pajaknya dibebankan pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan hasil pemungutan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai perhitungan berikut (Suleman, 2017).

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran diterima atau yang} \\
 &\quad \text{seharusnya diterima Restoran}
 \end{aligned}$$

#### **2.1.14 Subjek dan Objek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah penyewa atau pemakai restoran yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan restoran atau dapat disebut pemilik restoran. Untuk wajib pajak restoran ialah yang telah mengusahakan restoran dan atau disebut pemilik restoran. Subjek pajak restoran sesuai perda Nomor 11 tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tidak termasuk objek Pajak Restoran. (UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 s.d. Pasal 40). Objek pajak restoran merupakan berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh restoran untuk mengetahuinya maka digunakan sistem transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Objek pajak restoran itu sesuai perda nomor 11 tahun 2011 adalah

- a. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat ataupun di tempat lain.

Ada beberapa pengecualian dalam pajak restoran antara lain:

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel
- b. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per tahun.

#### **2.1.15 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 39 ayat 1 tentang Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 40 ayat (1) UU PDRD telah memberikan batasan maksimum tarif pajak restoran sebesar 10% dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing. Pengenaan pajak restoran berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jumlah pembayaran yang dimaksud termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

### 2.1.16 Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas adalah imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggapan bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, memungut pajak, menetapkan nilai kena pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Pratama, dkk. 2016). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak:

1. Menghindari pajak
2. Kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang
3. Penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas pajak restoran adalah:

$$\text{Efektivitas pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}}$$

### 2.1.17 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Widyastuti, 2015 dalam Siga, 2018) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Siga, 2018 mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak terutang pada tepat waktunya.

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.



Kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak.

b. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan material suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 dalam Tiraada (2013) sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut ± turut.

3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut ± turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

#### **2.1.18 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Yuniastuti 2016 *dalam Dewi, 2018*) Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui, mengerti dan melaksanakan ketentuan perpajakan. kesadaran masyarakat dalam membayar sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk

mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini menunjukkan

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten

dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

3. Meningkatkan Citra *Good Governance* Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

#### **2.1.19 Tingkat Penghasilan**

Definisi penghasilan menurut UU Pph adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun. Penghasilan dibagi menjadi tiga jenis, penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai Pph Final dan Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan yang diperoleh dari usaha dan kegiatan.
2. Penghasilan yang diperoleh karena adanya hubungan kerja, misalnya gaji.
3. Penghasilan yang diperoleh dari modal, misalnya bunga, deviden, dan lain-lain.
4. Penghasilan lainnya, misalnya hadiah.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memenuhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik dalam kebutuhan primer maupun, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Jika individu seringkali melakukan pinjaman kepada pihak luar yang bisa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank dapat dikatakan kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Ernawati, 2014) dalam (Dewi, 2018).

### 2.1.20 Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tingkat pendapatan adalah salah satu kriteria maju tidaknya suatu usaha. Bila pendapatan suatu usaha relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

Pendapatan merupakan tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- 1) Usaha dan tenaga,
- 2) Barang tak bergerak,
- 3) Harta bergerak,
- 4) Hak atas pembayaran berkala dan,

- 5) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Chariri (2007:297) dalam, pendapatan dapat dipengaruhi oleh:

- a) Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
- b) Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan,
- c) Hadiah, sumbangan atau temuan,
- d) Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

#### 2.1.21 Pengetahuan Tentang Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang dalam kesadaran membayar pajak.

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (Meliono *et al.*, 2007 dalam Antika, 2017):



a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

b. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Contoh dari media masa ini adalah televisi, Koran, radio dan majalah.

c. Keterpaparan informasi

Pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary* adalah, “*that of which one is apprised or told : intelligence, news*”. Kamus lain yang menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi.

### 2.1.22 Sanksi Pajak Restoran

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (20016) dalam Arisandy (2017). Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan Walikota. Jika setelah waktu yang ditetapkan Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam UU Perpajakan dikenal 2 macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Dalam pelaksanaannya seorang Wajib Pajak dapat dikenai Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana atau kedua-duanya (Pradnyani,2016) dalam (Dewi, 2018). Berikut ini adalah ringkasan Sanksi Perpajakan:

#### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menemui ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

##### a) Sanksi Administrasi Berupa

Biasanya dikenakan bunga sebesar 2% per bulan untuk setiap masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Untuk berbagai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya dikenakan denda sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

c) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Untuk berbagai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya dilakukan kenaikan untuk tarif pajaknya (kenaikan bisa mencapai 50% sampai dengan 100%).

2) Sanksi Pidana

Menurut UU Perpajakan, Sanksi Pidana dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) Denda Pidana
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Penjara

Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT

dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Sartika dan Rini, 2009 dalam Dewi, 2018).

## **2.2 Penelitian Sebelumnya**

Trisnawati dan Wayan Sudirman (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pranata dan Setiawan (2015) dalam penelitiannya dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, kualitas dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Joenadi (2016) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten badung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel. Variabel terikat yang digunakan penerimaan pajak hotel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten badung.

Wijaya, (2016) dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di dinas pendapatan kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Apriyanti (2018) dalam penelitiannya dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Gianyar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelayanan, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan, sosialisasi, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kusuma (2017) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Gianyar tahun 2015. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak Badan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Antika, (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan tingkat pendidikan. Variabel terikat yang digunakan adalah motivasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Sedangkan kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak.



Arisandy (2017) dalam penelitiannya dengan judul pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan Bisnis online di pekanbaru. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, wajib pajak kesadaran dan sanksi kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berbisnis online di Pekanbaru.

Sulistiy, dkk. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Madiun Dipengaruhi Oleh Pemahaman, Pelayanan Dan Tingkat Pendapatan. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman, pelayanan dan pendapatan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Madiun.

Putriani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, biaya kepatuhan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Variabel bebas yang digunakan adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, biaya kepatuhan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Variabel terikat yang digunakan adalah persepsi etika penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan



dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Pradana, (2019) dalam penelitiannya dengan judul pengaruh penerapan *self assessment system* pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah *self assessment*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kardika (2020) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, pelayanan fiskus dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. variabel terikat yang digunakan kemauan membayar pajak WPOP. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman, pelayanan fiskus, dan persepsi atas efektivitas sistem pemungutan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Hidayatul Maf'ulah, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pbb-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan tingkat pendapatan,

sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak. Variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran membayar PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib.

Yudha dan Putu Ery, (2020) dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan *Tapping Box* pada Kepatuhan WP Restoran. Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan penerapan *tapping box*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Dari hasil penelitian sebelumnya persamaan dengan penelitian yang diteliti saat ini adalah sama-sama menggunakan teknik regresi linier berganda dengan mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu variabel pengaruh kesadaran, sistem pemungutan pajak, tingkat penghasilan, pengetahuan tentang pajak dan sanksi pajak yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada tahun penelitiannya, dimana kepatuhan wajib pajak tahun sebelumnya (sebelum pandemi) dengan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi (khususnya pada pajak restoran).